



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 039/KEP/L.O/B/2015

Tentang :
BIAYA PEMBIMBINGAN DAN UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

- Bismillahirrohmanirrohim -

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembimbingan dan ujian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, maka perlu ditinjau ulang tentang biaya penyelenggaraannya;
b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah no. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/L.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 128/KEP/L.O/D/2013 Tanggal 15 Syakban 1434 H/24 Juni 2013 M tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 14 Januari 2015 yang membahas dan menetapkan Biaya Pembimbingan dan Ujian Skripsi/ Tugas Akhir bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Biaya Pembimbingan dan Ujian Skripsi/ Tugas Akhir bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Awal 1436 H
20 Januari 2014 M

Rektor,


Prof. Dr. Asmawi Zainul